

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 8766.31/EXT-MUTU/XI/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT KAYU SENGON INDUSTRI
2. Alamat Kantor & Pabrik : Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Harjosari  
Jawa Tengah Indonesia  
  
Alamat Pabrik Kupon : Jln. Raya Kranggan-Pringsurat Km 5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-544
  - Masa Berlaku : 24 December 2020 - 23 December 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 04 – 08 November 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT KAYU SENGON INDUSTRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 29 November 2024



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 29 November 2024

No. : 523.3/SKEP-MUTU/XI/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT KAYU SENGON INDUSTRI**

Kepada Yth.  
PT KAYU SENGON INDUSTRI  
Attn. Bapak David Ongkowijoyo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-544  
Masa Berlaku Sertifikat : 24 December 2020 - 23 December 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<b>Izin Industri PBPHH (Unit Harjosari) :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor Izin : 81200088809270003, Terbit Tanggal 23 Mei 2022	Plywood	30.000
	Blockboard	40.000
	Barecore	50.000
	Melamine Blockboard	15.000
	Polyester Blockboard	20.000
	Laminboard	5.000
	Melamine Plywood	12.000
	Polyester Plywood	12.000
	Ultra Violet Plywood	6.000
Laminated Veneer Lumber (LVL)	25.000	
<b>Izin Industri PBPHH (Unit Kupon) :</b> - Keputusan Badan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 522.36/066/IIIPHHK/BPMD/01/2015 tanggal 8 Januari 2015 - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor : SK. 542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120008880927, Telah berlaku efektif pada tanggal 24 Desember 2020	Veneer	50.000
	Barecore	21.600

MUTU-4140F/3.1/24022023



**PT Mutuagung Lestari Tbk**

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 3	:	04 – 08 November 2024
Tim Auditor	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Wahidan B Rachman (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya November 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Wahidan Bunayya Rachman</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Kayu Sengon Industri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><b><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u></b>  <b><u>Unit Harjosari</u></b>  Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan no izin : 81200088809270003 diterbitkan tanggal 23 Mei 2022.</p> <p><b><u>Unit Kupen</u></b>  Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tanggal 9 Agustus 2019</p>

	<p>tentang Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK kepada PT. Kayu Sengon Industri di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b>Perizinan Berusaha versi OSS</b>  Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120008880927 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.  Perizinan Berusaha secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Kayu Sengon Industri tercantum 4 KBLI antara lain : KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis), KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood), KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) dan KBLI 16214 (Industri Veneer). Tanggal terbit 2 Agustus 2018 Perubahan ke-15, tanggal : 6 Juni 2023</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	<p><b>Unit Harjosari :</b>  KBLI 16211 (industri Kayu Lapis)  Plywood → 30.000 M<sup>3</sup>/tahun  LVL → 25.000 M<sup>3</sup>/tahun  KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood) produk:  Ultra Violet Plywood → 6.000 M<sup>3</sup>/tahun  Ultra Polyester Plywood → 12.000 M<sup>3</sup>/tahun  Ultra Melamine Plywood → 12.000 M<sup>3</sup>/tahun  KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) produk :  Laminboard → 5.000 M<sup>3</sup>/tahun  Melamine Blockboard → 15.000 M<sup>3</sup>/tahun  Blockboard → 40.000 M<sup>3</sup>/tahun  Barecore → 50.000 M<sup>3</sup>/tahun  polyester Blockboard → 20.000 M<sup>3</sup>/tahun  <b>Unit Kupon :</b>  KBLI 16214 produk Veneer → 50.000 M<sup>3</sup>/tahun  KBLI 16215 Produk Barecore → 21.600 M<sup>3</sup>/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	<p>1. Unit Harjosari Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah.  2. Unit Kupon Jln. Raya Kranggan-Pringsurat Km 5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.</p>
g. Pengurus Perusahaan	<p>Sie Velly Ongko Wijoyo (Direktur)  David Ongkowijoyo Sie (Komisaris)</p>
h. Nama MR Auditee	<p>-</p>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI :  Tanggal, 28-Oct-24  Dan Website Mutu Certification :  Tanggal, 28-Oct-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>  Dan Website Mutu Certification :  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a></p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kayu Sengon Industri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/11/2024 s/d 08/11/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 08/11/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Kayu Sengon Industri</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 29/11/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kayu Sengon Industri " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB PT. Kayu Sengon Industri yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 8120008880927 tanggal 2 Agustus 2018 , Perubahan ke-15, Tanggal 6 Juni 2023 telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Kayu Sengon Industri antar lain :</p> <p>Alamat kantor : Jl. Soekarno Hatta Km 32, Desa/Kelurahan Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 50661.</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : Unit Harjosari (16211, 16212 16215) Unit Kupan (16214, 16215)</p> <p>Lokasi usaha : <b>Unit Harjosari</b> Jl. Soekarno Hatta Km 32, Desa/Kelurahan Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 50661. <b>Unit Kupan</b></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Jl. Raya Kranggan Kaliampo Km. 5, Desa/Kelurahan Kupen, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Provinsi Jawa Tengah</p> <p><b><u>NIB telah terdapat kesesuaian dengan akta perubahan terakhir</u></b>            Akta perubahan terakhir nomor 10 tanggal 15 Januari 2021 yang dibuat oleh Nisa Rachmasari, SH, MKn , Notaris di Semarang tentang Berita Acara Rapat PT. Kayu Sengon Industri.            Akta telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor surat AHU-AH.01.03-0030612 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Peseroan PT. Kayu Sengon Industri Dasar dengan no daftar Perseroan Nomor : AHU-0009913.AH.01.11.Tahun 2021 tertanggal 19 Januari 2021.            Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Indutsri merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk veneer, barecore, blockboard dan plywood. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Kayu Sengon Indutsri telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16211, 16212, 16214, 16215 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Indutsri telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Semarang, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia . Data dan informasi yang tercantum dalam Dokumen NPWP antara lain :</p> <p>Nama Perusahaan : Jl. Soekarno Hatta Km 32, Harjosari, Bawen, Kab. Semarang, Jawa Tengah 50661</p> <p>NPWP : 21.051.720.7-505.000</p> <p>Tanggal Terdaftar : 24-09-2008</p> <p>NPWP tersebut telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p><b>1. Unit Harjosari</b>            PT. Kayu Sengon Industri (Harjosari) telah memiliki dokumen UKL dan UPL pertama kali yang disusun pada Tahun 2009, dengan nama Dokumen UKL – UPL Industri Pengolahan Kayu PT. Kayu sengon Industri. Dokumen UKL – UPL telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Nomor : 660.1/ukl-upl/09/VIII/2013 tertanggal 2 Agustus 2013. Terdapat Pembaharuan dokumen lingkungan berupa DPLH dengan lingkup industri panel dari kayu yang telah mendapatkan persetujuan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Nomor : 660.1/IL/232/2021 tertanggal 8 Maret 2021.            PT. Kayu Sengon Industri (Harjosari) telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan DPLH, yang telah dilaporkan ke instansi terkait, tersedia tanda bukti untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Semarang untuk 4 semester.</p> <p><b>2. Unit Kupon</b>            PT. Kayu Sengon Industri (Kupon) telah memiliki dokumen UKL dan UPL Tahun 2015, dengan nama Dokumen UKL – UPL Pembangunan Pabrik Pengolahan Kayu PT. Kayu sengon Industri. Dokumen UKL – UPL telah mendapatkan Rekomendasi Bupati Temanggung dengan Nomor : 660.1/323 Tahun 2015 tertanggal 7 Juli 2015.            Terdapat Revisi Dokumen UKL-UPL yang terbit tahun 2018 yang telah mendapatkan Rekomendasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan no : 660.1/56 tahun 2018 tertanggal 31 Mei 2018.            PT. Kayu Sengon Industri (Kupon) telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup telah dilaporkan ke instansi terkait, tersedia tanda bukti untuk pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ke DPRKPLH Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk 4 semester</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>Sebagai tindak lanjut dari pernyataan PT. Kayu Sengon Industri terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Kayu Sengon Industri sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat</li> <li>• Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Cair</li> <li>• Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Cemar Udara</li> <li>• Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kebisingan</li> </ul> <p>Dari tiap pelaporan pelaksanaan UKL-UPL-nya, PT. Kayu Sengon Industri melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk unit Harjosari dan unit Kupon pada Laboratorium yang telah terakreditasi KAN dengan data yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji udara ambien</li> <li>- Uji emisi boiler</li> <li>- Uji kebisingan</li> </ul> <p>Hasil pengujian laboratorium pada seluruh parameter kualitas lingkungan di lokasi pabrik, menunjukkan bahwa baku mutu untuk seluruh parameter lingkungan masih dalam nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Kayu Sengon Industri sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3</li> <li>- Penyediaan sarana IPAL</li> <li>- Penyediaan sarana mesin penghisap debu (Mesin Silo)</li> <li>- Secara berkala (6 bulan sekali) melakukan pengecekan Baku Mutu di Laboratorium terakreditasi KAN</li> <li>- Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Kebersihan yang terjaga di lokasi industri.</li> </ul>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Kayu Sengon Industri antara lain :</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) PT. Kayu Sengon Industri</u></b></p> <p><b><u>Unit Harjosari</u></b>            Telah memiliki Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang diterbitkan melalui sistem OSS dengan no izin : 81200088809270003 diterbitkan tanggal 23 Mei 2022.</p> <p><b><u>Unit Kupon</u></b>  <b><u>Izin Usaha Industri Primer hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Perubahan</u></b></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Terdapat Perubahan Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu PT. Kayu Sengon Industri (Unit Kupon) diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan nomor : SK.542/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2019 tertanggal 9 Agustus 2019 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Kayu Sengon Industri.</p> <p>Kapasitas Produksi : Veneer :50.000 M<sup>3</sup>/tahun Barecore : 21.600 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p><b><u>PBPHH Versi OSS RBA</u></b></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p><b><u>Unit Harjosari :</u></b></p> <p>KBLI 16211 (industri Kayu Lapis)</p> <p>Plywood → 30.000 M<sup>3</sup>/tahun LVL → 25.000 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p>KBLI 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood) produk:</p> <p>Ultra Violet Plywood → 6.000 M<sup>3</sup>/tahun Ultra Polyester Plywood → 12.000 M<sup>3</sup>/tahun Ultra Melamine Plywood → 12.000 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p>KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) produk :</p> <p>Laminboard → 5.000 M<sup>3</sup>/tahun Melamine Blockboard → 15.000 M<sup>3</sup>/tahun Blockboard → 40.000 M<sup>3</sup>/tahun Barecore Blockboard → 50.000 M<sup>3</sup>/tahun polyester Blockbord → 20.000 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p><b><u>Unit Kupon :</u></b></p> <p>KBLI 16214 (Industri Kayu Veneer) produk Veneer → 50.000 M<sup>3</sup>/tahun KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) Produk Barecore→ 21.600 M<sup>3</sup>/tahun</p> <p>Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan :</p> <p>PT. Kayu Sengon Industri Unit Harjosari (<b>koordinat lokasi Lat -7.230588, ° Long 110.429249°</b>). dengan Alamat yang sesuai Jl. Soekarno Hatta Km. 32, Kel. Harjosari Kec. Bawen Kab. Semarang Jawa Tengah.</p> <p>PT. Kayu Sengon Industri Unit Kupon diizinkan (<b>koordinat lokasi Lat - 7.36449, ° Long 110.248079°</b>). dengan Alamat yang sesuai Jln. Raya Kranggan-Pringsurat Km 5 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Industri telah membuat dan melaporkan RKOPHH secara online ke alamat <a href="http://www.rpbbi.kemlphk.go.id">www.rpbbi.kemlphk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RKOPHH periode 2022 dan 2023 dan 2024 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH terakhir sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>No. TTP</th> <th>Pelaporan</th> <th>Tanggal Tanda Terima Penyampaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>0001000861</td> <td>Revisi ke-0</td> <td>28 Nov. 2022</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0001037940</td> <td>Revisi ke-2</td> <td>16 Feb. 2023</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0001249437</td> <td>Revisi ke-4</td> <td>06 Nov. 2024</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. Kayu Sengon Industri RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi kabupaten dan/atau nama pemilik Hutan Hak dan provinsi asal sumber bahan baku pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.</p>	Tahun	No. TTP	Pelaporan	Tanggal Tanda Terima Penyampaian	2022	0001000861	Revisi ke-0	28 Nov. 2022	2023	0001037940	Revisi ke-2	16 Feb. 2023	2024	0001249437	Revisi ke-4	06 Nov. 2024
Tahun	No. TTP	Pelaporan	Tanggal Tanda Terima Penyampaian															
2022	0001000861	Revisi ke-0	28 Nov. 2022															
2023	0001037940	Revisi ke-2	16 Feb. 2023															
2024	0001249437	Revisi ke-4	06 Nov. 2024															
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Industri dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 8120008880927 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 2 Agustus 2018 Perubahan ke-15, tanggal : 6 Juni 2023. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.</p>																
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	<p>PT. Kayu Sengon Industri bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok</p>																
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan	Memenuhi	<p>PT. KSI pada kedua unitnya membeli bahan baku sesuai lingkup PBPHH, pada Unit Temanggung/Kupen membeli kayu bulat dan balok, sedangkan di unit Semarang/Harjosari membeli bahan baku berupa</p>																



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).		balken, Veneer F/B lokal dan impor, serta MDF Impor. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen bukti pembayaran.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Industri dengan lingkup PBPHH pada kedua lokasi industrinya yaitu Unit Kupen (Temanggung), dan Unit Harjosari (Semarang), pada masing-masing lokasi industri memiliki karakteristik produksi utama dimulai dari Unit Kupen/Temanggung, dimana pada unit tersebut yang terjadi pengolahan kayu bulat jenis budidaya yang kemudian menghasilkan Veneer Core (Sengon) dan Veneer Face Back (Mahoni), dan kemudian secara keseluruhan dimutasikan ke Unit Harjosari sebagai bahan baku Plywood. Penerimaan kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak di Unit Kupen seluruhnya dilengkapi dengan dokumen SAKR. Sedangkan mutasi Veneer ke Unit Harjosari dilengkapi dengan Nota Perusahaan dari PT. KSI Unit Kupen. Baik pada Unit Kupen maupun pada Unit Harjosari juga membeli bahan baku kayu olahan dari pihak eksternal dalam rangka memproduksi barecore, berupa kayu gergajian/balken Sengon, yang berdokumen Nota Perusahaan/Nota Angkutan.</p> <p>Khusus pada Unit Harjosari, terjadi pembelian bahan baku kayu olahan berupa Veneer face/back dan MDF dari pemasok lokal dan impor dalam rangka mendukung variasi produk akhir berupa Plywood dan Blockboard. Penerimaan bahan baku Veneer lokal dengan spesifikasi Veneer Face/Back kayu hutan alam, telah berdokumen SKSHKO, sedangkan Veneer dan MDF impor dari RRC telah berdokumen impor secara lengkap).</p>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Industri pada kedua lokasi industrinya melakukan mekanisme penerimaan bahan baku yang melalui proses pemeriksaan ulang oleh petugas penerima yang disupervisi oleh GANIS sesuai spesifikasi bahan baku yang diterima di tiap lokasi industri, Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya, Cek Fisik, Jumlah, Jenis Kayu Rekaman Tally Terima, Setiap dokumen angkutan, dilengkapi satu set Laporan Pemeriksaan Fisik Pembubuhan stempel/cap "Telah Digunakan" pada SAKR Dan Nota Angkutan Sawn Timber yang selesai dilakukan Tally.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																														
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, dalam rentang 24 bulan terakhir, teridentifikasi penerimaan bahan baku berdasar dokumen angkutan yang sah dengan ringkasan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="794 501 1428 878"> <thead> <tr> <th>Unit PT. KSI</th> <th>Jenis BBI</th> <th>Jenis Dok.</th> <th>Dok. (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Unit Kuppen</td> <td>Ky Bulat Hutan Hak</td> <td>SAKR</td> <td>2443</td> </tr> <tr> <td>Gergajian Sengon</td> <td>Nota Perusahaan/ Nota Angkutan</td> <td>4584</td> </tr> <tr> <td>Balken, Veneer, Barecore Dari PT. KSI Harjosari</td> <td>Nota Perusahaan/ Nota Angkutan</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Unit Harjosari</td> <td>Gergajian Sengon</td> <td>Nota Perusahaan/ Nota Angkutan</td> <td>1675</td> </tr> <tr> <td>Veneer F/B Lokal</td> <td>SKSHHKO</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Veneer Impor</td> <td>PIB, Inv, PL, BL</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>MDF Impor</td> <td>PIB, Inv, PL, BL</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Veneer, Balken, Barecore Dari PT. KSI Kuppen</td> <td>Nota Perusahaan/ Nota Angkutan</td> <td>2029</td> </tr> </tbody> </table> <p>tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, PT. Kayu Sengon Industri terdapat tenaga teknis yang aktif dan kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBP HH dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS, tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang/hasil sitaan.</p>	Unit PT. KSI	Jenis BBI	Jenis Dok.	Dok. (set)	Unit Kuppen	Ky Bulat Hutan Hak	SAKR	2443	Gergajian Sengon	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	4584	Balken, Veneer, Barecore Dari PT. KSI Harjosari	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	49	Unit Harjosari	Gergajian Sengon	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	1675	Veneer F/B Lokal	SKSHHKO	1	Veneer Impor	PIB, Inv, PL, BL	17	MDF Impor	PIB, Inv, PL, BL	2	Veneer, Balken, Barecore Dari PT. KSI Kuppen	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	2029
Unit PT. KSI	Jenis BBI	Jenis Dok.	Dok. (set)																													
Unit Kuppen	Ky Bulat Hutan Hak	SAKR	2443																													
	Gergajian Sengon	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	4584																													
	Balken, Veneer, Barecore Dari PT. KSI Harjosari	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	49																													
Unit Harjosari	Gergajian Sengon	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	1675																													
	Veneer F/B Lokal	SKSHHKO	1																													
	Veneer Impor	PIB, Inv, PL, BL	17																													
	MDF Impor	PIB, Inv, PL, BL	2																													
	Veneer, Balken, Barecore Dari PT. KSI Kuppen	Nota Perusahaan/ Nota Angkutan	2029																													
<p>Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Bahan baku yang diterima dan diolah PT. Kayu Sengon Industri kayu bulat jenis mahoni (<i>Swietenia Macrophylla</i>) dan kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) yang berasal dari tanaman budidaya/rakyat. Kayu olahan veneer jenis kayu Meranti (<i>Shorea sp</i>) Jenis kayu impor Sungkai (<i>Peronema canescens Jack</i>). Poplar <i>Populus, spp.</i> tersebut tidak termasuk dalam daftar Appendix CITES atau dibatasi perdagangannya.</p>																														
<p>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. KSI baik di Unit Harjosari maupun di Unit Kuppen, keduanya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas bongkaran. Seluruh bahan baku adalah kayu bulat dan kayu olahan yang diperoleh sebagai material baru.</p>																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. KSI baik di Unit Harjosari maupun di Unit Kupon, keduanya tidak menerima bahan baku berupa limbah industri. Seluruh bahan baku adalah kayu bulat dan kayu olahan lain yang diperoleh sebagai material baru.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang (dilengkapi data pemasok dalam periode audit). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi hasil hutan.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Pelaksanaan aktifitas Impor, dilakukan oleh PT. KSI Unit Harjosari yang merupakan alamat terdaftarnya API-P sesuai alamat dalam dokumen NIB. Untuk dapat melakukan impor, maka perusahaan melaksanakan mekanisme Uji Tuntas berdasar pada Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas perusahaan tertuang dalam Manual Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Deklarasi Impor, sebagai pedoman bagi PT. Kayu Sengon Industri dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu impor, tersedia prosedur/pedoman uji tuntas yang diperbaharui pada 25 Oktober 2024, dengan Nomor : 008/SOP-PUT/KSI/2020, Rev.01.2024. Prosedur tersebut dibuat dengan menggunakan standar acuan Permen LHK RI Nomor SK. 9895, Lampiran 5. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	Seluruh informasi DHHSM selaras dengan informasi dalam PIB-nya, meliputi nama dan alamat penerbit DHH Impor/importir, nama dan alamat eksportir (Shipper), informasi komoditas kayu olahan impor yang seluruhnya teridentifikasi berupa Veneer dan MDF dari China, nomor Deklarasi Impor dan Persetujuan Impor yang berlaku sesuai periode impor, serta rincian lainnya yang terkait dokumen impor yang selaras dengan nomor-nomor dokumen dari tiap nomor PIB-nya.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Dalam rentang penerimaan komoditas impor periode November 2022 – Oktober 2024, seluruhnya sudah dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Impor (PI) dimana setiap bahan baku impor diketahui telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diterima sesuai Persetujuan Impor yang berlaku pada tanggal penerimaannya. Cakupan Persetujuan Impor meliputi seluruh jenis produk hasil hutan impor yang diterima berdasarkan identifikasi kode HS-nya, dengan negara asal seluruhnya dari China sesuai tabel rincian komoditas pada Lampiran PI yang berlaku. Seluruh Persetujuan Impor yang berlaku pada tiap tahun impor, telah bersumber dari Deklarasi Impor sesuai periode Uji Tuntasnya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri merealisasikan impor produk industry kehutanan berupa Veneer Sungkai dan MDF Poplar, seluruhnya dari China. Tersedia pelaporan realisasi impor ke website SILK dalam rentang November 2022 – Oktober 2024 dimana pelaporan realisasi mencatat identitas pemasok yang sama dengan identitas pemasok pada register penerimaan bahan baku impor menurut dokumen impor. Adapun nilai realisasi impor belum pernah memenuhi/mencapai angka kuota impor yang direncanakan dalam Persetujuan Impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri Unit Harjosari, telah menerima bahan baku impor didominasi komoditas impor berupa Veneer Sungkai, dan sekali penerimaan MDF dengan menggunakan dokumen impor lengkap yang diidentifikasi berupa dokumen utama yaitu PIB dengan format BC 2.0 sesuai ketentuan Impor reguler kepada PT. Kayu Sengon Industri yang berlokasi di Jl. Raya Soekarno-Hatta Km.32, Kel. Harjosari, Kec. Bawen, Kab. Semarang, Prov. Jawa Tengah. Penerimaan dokumen impor selain PIB Format BC-2.0 tersebut, juga dilengkapi dengan Invoice, Packing List, dan Bill of Lading, serta dokumen lainnya dalam kaitannya dengan status keamanan karantina produk tumbuhan antar negara (Phytosanitary), dan dokumen asal-usul negara penghasil (Country of Origin). Seluruh dokumen impor sudah diterima saat penerimaan barang di PT. Kayu Sengon Industri melalui pelabuhan bongkar sesuai Persetujuan Impor, yaitu melalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri melakukan kegiatan impor bahan baku (Veneer dan MDF) untuk proses industrinya, Untuk produk yang diimpor dari negara China yang terkena bea masuk, Perusahaan telah melakukan pembayaran Bea Masuk untuk impor produk tersebut kepada Kementerian Keuangan melalui transfer Bank Mandiri.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri, sebagai industri yang menerima bahan baku impor hanya di Unit Harjosari/Semarang, diketahui bahwa seluruh jenis kayu olahan impor Veneer F/B Impor jenis kayu Sungkai ( <i>Peronema canescens</i> Jack). MDF Impor jenis kayu Poplar ( <i>Populus</i> , spp). Produk yang diterima tersebut tidak termasuk kategori jenis kayu yang dibatasi



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
		untuk diperdagangkan/tergolong jenis tumbuhan dilindungi atau langka, menurut data CITES..																												
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Tersedia Sertifikat dari lembaga sertifikasi untuk pasokan Veneer dan MDF dari China berupa sertifikasi FSC-CoC yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk.																												
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri unit Harjosari melakukan impor bahan baku berupa Veneer Face Back sebagai bahan baku plywood dan blockboard, serta MDF untuk bahan baku Blockboard. Kedua komoditas impor tersebut berada pada fungsi penerimaannya oleh importir berstatus sebagai API-P, yaitu sebagai bahan baku industri. Berdasarkan data LMHHOK Veneer dan MDF Impor di PT. KSI Unit Harjosari, tampak bahwa baik Veneer Impor dan MDF Impor, keduanya hanya terjadi mutasi pengurangan untuk input produksi..																												
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dari hasil uji ketelusuran kegiatan produksi PT. Kayu Sengon Industri dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang diproduksi pada 1 (satu) tahap produksi awal yang terekam dalam tally sheet /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku mampu ke telusur ke dokumen asalnya.																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri telah menjalankan lingkup industri sesuai perizinannya i. Nilai rendemen rata-rata untuk produksi produk (Veneer, Plywood, Barecore dan Blockboard) pada periode November 2022 s/d Oktober 2024 telah sesuai apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 terdapat hubungan input – output dan rendemen produksinya dinilai wajar/logis. Antara Laporan produksi dengan LMHHOK terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat terdapat Kesesuaian.																												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode periode November 2022 s/d Oktober 2024 dengan kapasitas izin <b>Unit Harjosari</b>																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> <th colspan="2">Periode Nov. 22 - Okt. 23</th> <th colspan="2">Periode Nov. 23- Okt. 24</th> </tr> <tr> <th>Realisasi (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Realisasi (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Barecore</td> <td>30.000</td> <td>8297,5038</td> <td>27,66</td> <td>8263,3489</td> <td>27,54</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>40.000</td> <td>24147,6142</td> <td>60,37</td> <td>21851,6986</td> <td>54,63</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>50.000</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> <td>925,3637</td> <td>1,85</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode Nov. 22 - Okt. 23		Periode Nov. 23- Okt. 24		Realisasi (M3)	Utilitas (%)	Realisasi (M3)	Utilitas (%)	Barecore	30.000	8297,5038	27,66	8263,3489	27,54	Blockboard	40.000	24147,6142	60,37	21851,6986	54,63	Plywood	50.000	0,0000	0,00	925,3637	1,85
Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode Nov. 22 - Okt. 23			Periode Nov. 23- Okt. 24																									
		Realisasi (M3)	Utilitas (%)	Realisasi (M3)	Utilitas (%)																									
Barecore	30.000	8297,5038	27,66	8263,3489	27,54																									
Blockboard	40.000	24147,6142	60,37	21851,6986	54,63																									
Plywood	50.000	0,0000	0,00	925,3637	1,85																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																					
		<table border="1"> <tr> <td>Melamine Bboard</td> <td>15.000</td> <td rowspan="7">Masih Nihil</td> </tr> <tr> <td>Polyester Bboard</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Laminboard</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Melamine Plywood</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>Polyester Plywood</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>Ultra Violet Plywood</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Laminated Veneer Lumber</td> <td>25.000</td> </tr> </table> <p><b>Unit Kupon</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas Izin (M3/Tahun)</th> <th colspan="2">Periode Nov. 22 - Okt. 23</th> <th colspan="2">Periode Nov. 23- Okt. 24</th> </tr> <tr> <th>Realisasi (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> <th>Realisasi (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>50.000</td> <td>6.950,2724</td> <td>13,90</td> <td>8.598,2581</td> <td>17,20</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>21.600</td> <td>17.737,8323</td> <td>82,12</td> <td>14.783,1256</td> <td>68,44</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan</p>	Melamine Bboard	15.000	Masih Nihil	Polyester Bboard	20.000	Laminboard	5.000	Melamine Plywood	12.000	Polyester Plywood	12.000	Ultra Violet Plywood	6.000	Laminated Veneer Lumber	25.000	Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode Nov. 22 - Okt. 23		Periode Nov. 23- Okt. 24		Realisasi (M3)	Utilitas (%)	Realisasi (M3)	Utilitas (%)	Veneer	50.000	6.950,2724	13,90	8.598,2581	17,20	Barecore	21.600	17.737,8323	82,12	14.783,1256	68,44
Melamine Bboard	15.000	Masih Nihil																																					
Polyester Bboard	20.000																																						
Laminboard	5.000																																						
Melamine Plywood	12.000																																						
Polyester Plywood	12.000																																						
Ultra Violet Plywood	6.000																																						
Laminated Veneer Lumber	25.000																																						
Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)	Periode Nov. 22 - Okt. 23		Periode Nov. 23- Okt. 24																																			
		Realisasi (M3)	Utilitas (%)	Realisasi (M3)	Utilitas (%)																																		
Veneer	50.000	6.950,2724	13,90	8.598,2581	17,20																																		
Barecore	21.600	17.737,8323	82,12	14.783,1256	68,44																																		
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu yang berasal dari hasil lelang.																																					
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Industri telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahhan Kayu (LMHHOK) secara berkala setiap bulan. Untuk periode November 2022 s/d Oktober 2024 Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian lokal dan impor sesuai dengan data penerimaan bahan baku berdasarkan dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.</li> <li>✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk jadi dalam laporan produksi sesuai</li> <li>✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi dalam laporan produksi</li> <li>✓ Pengurangan pada kolom penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor</li> </ul>																																					
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																																							
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																																					
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.																																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2024 telah melakukan pemindahtanganan lokal, yaitu berupa pengiriman bahan baku antar unit usahanya yaitu dari PT. Kayu Sengon Industri unit Kupen di Temanggung ke PT. Kayu Sengon Industri Unit Harjosari di Kabupaten Semarang dan sebaliknya. Dokumen yang dipergunakan adalah nota angkutan dan Surat Jalan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode November 2022 s/d Oktober 2024 PT. Kayu Sengon Industri telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk berupa Barecore dan Blockboard. Masing-masing unit PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari dan unit Kupen) melakukan kegiatan ekspor dengan lokasi staffing dilokasi masing-masing unit. Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen ekspor yang sah. Berdasarkan hasil verifikasi PT. Kayu Sengon Industri telah menghasilkan produksi kayu olahan berupa Plywood, Barecore dan Blockboard, dapat dipastikan bahwa seluruh hasil olahan yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri dari kedua unit (unit Harjosari dan unit Kupen) telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Kayu Sengon Industri. Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen ekspor lainnya. Jumlah Dokumen ekspor <b>unit Harjosari 480 set dan unit Kupen 8 set</b> , Total dokumen ekspor dari kedua unit (unit Harjosari dan unit Kupen) selama periode audit berjumlah <b>488 dokumen</b> (PEB, <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> , dan <i>V-Legal</i> )
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Kayu Sengon Industri Selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2024 dalam pelaksanaan kegiatan eksport tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri terdapat ekspor veneer, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar Jo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98/PMK.010/2022 Jo No. 123/PMK.010/2022 Jo No. 71 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk ekspor hasil olahan produk jadi tersebut dikenakan bea keluar. Untuk Ekspor Veneer telah dilengkapi dengan bukti billing dan bukti tranfer pembayaran bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2024 PT. Kayu Sengon Industri dalam menjalankan kegiatan industrinya adalah bahan baku kayu lokal jenis sengon, mahoni, dan kayu impor jenis poplar ( <i>populus sp</i> ) dan sungkai ( <i>Peronema Canenscens</i> ) yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix I dan II dan bukan sebagai jenis tanaman berkayu yang dilindungi.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri dalam implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, perusahaan telah menggunakan tanda/logo SVLK pada off produk dibubuhkan pada dokuen invoice dan paking list pada on produk dibubuhkan/ditempel pada pallet kemasan sesuai dengan ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang ( <i>sitaan, temuan, rampasan</i> ). Dengan demikian Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari dan Kupen) sudah menyusun dokumen Prosedur K3 yang disusun oleh bapak Eko Wardoto Manager



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>HRD pada tanggal 10 Desember 2017 adapun garis besar dokumen K3 berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard Operasional Prosedur Kecelakaan Kerja</li> <li>- Standard Operasional Prosedur orang sakit</li> <li>- Standard Operasional Prosedur Kebakaran</li> </ul> <p>PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) maupun (Unit Kupen) sudah membentuk organisasi P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sebagaimana Surat pendaftaran Pembentukan P2K3 di Perusahaan yang telah diajukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan telah terdapat personal yang memiliki kompetensi sebagai ahli K3 Umum</p>
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Industri telah mengimplementasikan K3 sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemasangan papan himbauan untuk mengutamakan keselamatan kerja dan menggunakan APD.</li> <li>2. Penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan karyawan pada masing-masing bagian antara lain masker kain, masker <i>finishing</i>, sarung tangan, celemek.</li> <li>3. Kotak P3K berisi obat-obatan ditempatkan di ruang kantor dan produksi.</li> <li>4. Penyediaan APAR dalam jumlah yang mencukupi. Tabung APAR telah dicek secara berkala, masih berlaku, dilengkapi dengan tata cara penggunaan, dan dalam kondisi baik. Alarm kebakaran tersebar di lokasi ruang produksi.</li> <li>5. Penyediaan <i>hydrant</i></li> <li>6. Pemasangan denah evakuasi pada tempat-tempat yang mudah dilihat, tanda arah dan jalur evakuasi yang mengarah ke lokasi titik kumpul evakuasi.</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Industri telah melakukan pencatatan dan mendokumentasikan pada setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi.</p> <p>Sebagai bentuk Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan PT. Kayu Sengon Industri, manajemen telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	<p>Karyawan PT. Kayu Sengon Industri (unit Harjosari) tidak memiliki serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan bahwa Manajemen Perusahaan memberikan kebebasan terhadap karyawannya untuk berserikat atau</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		<p>membentuk serikat pekerja. Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 1 November 2024 bermeterai dan ditandatangani oleh Bapak Sie Velly Ongkowijoyo selaku Direktur.</p> <p>Karyawan PT. Kayu Sengon Industri (unit Kupon) terdapat serikat pekerja dengan nama SKMS (Serikat Karyawan Manunggal Sejahtera) yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan nomer bukti pencatatan 285/PUK-SMKS-KSI/XII/2017 tertanggal 20 Desember 2017.</p> <p>Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan benar adanya telah disosialisasikan untuk jaminan kebebasan berserikat kepada seluruh pekerja di lingkungan industri.</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
<p>Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</p>	Memenuhi	<p><b>Unit Harjosari</b> PT. Kayu Sengon Industri (Harjosari) telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP untuk masa periode 2024 – 2026. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah didaftarkan dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Semarang dengan Nomor : 568/0164 tertanggal 07 Maret 2022. Peraturan Perusahaan (PP) berlaku mulai tanggal 06 Februari 2024 s /d. 05 Maret 2026.</p> <p><b>Unit Kupon</b> telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan dan telah didaftarkan dan mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Nomor : Kep.560/91/ Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) berlaku selama 2 tahun mulai tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 3 Desember 2026.</p>
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
<p>Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</p>	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Indutsri per Oktober 2024, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan menjadi</p> <p><b>Unit Harjosari</b>            Total Karyawan : <b>551 orang</b>            Karyawan Tetap : 25 orang            Karyawan Kontrak : 526 orang</p> <p><b>Unit Kupon</b>            Total Karyawan : <b>417 orang</b>            Karyawan Kontrak : 417 orang</p> <p>Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (&lt; 18 tahun).</p>
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>PT. Kayu Sengon Indutsri per Oktober 2024, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan gender menjadi :</p> <p><b>Unit Harjosari</b>  <b>Total : 551 orang</b>  Laki-laki : 390 orang  Perempuan : 161 orang</p> <p><b>Unit Kupon</b>  <b>Total : 417 orang</b>  Laki-laki : 271 orang  Perempuan : 146 orang</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan manajemen PT. Kayu Sengon Indutsri telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender no. 005/KSI/XI/2024 tertanggal 1 November 2024 yang ditanda tangani bapak Sie Velly Ongkowijoyo selaku pimpinan perusahaan/Direktur.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>  Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kayu Sengon Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>50 verifier</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37 (Tiga Puluh Tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>13 (Tiga Belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Kayu Sengon Industri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</p>		

Mengetahui,  
PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan